



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 07/HK.03.1/3202/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 021/PK.01/3202/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 2. Meningkatkan koordinasi dan rasa tanggung jawab antara Pengarah, Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 3. Menciptakan birokrasi yang berintegritas, berdedikasi serta meningkatkan kualitas penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Rozalinda Erita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi (Pengaturan dan/atau Penetapan)	Pemetaan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi	Adanya data Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kab. Sukabumi						√							√
		2. Menyempurnakan/mengubah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi (Pengaturan dan/atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Penyusunan revisi Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi (Pengaturan dan/atau Penetapan) di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi	Jumlah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kab. Sukabumi yang sudah di Revisi						√							√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	Agen Perubahan	1. Sebagai Katalis	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas aturan dan etika dalam pelaksanaan tugas keseharian. Melakukan sosialisasi tentang aplikasi baru yang digunakan di internal satuan kerja. Memberikan pelatihan-pelatihan tentang teknologi informasi untuk meningkatkan keterampilan (<i>skill</i>) pegawai 	Terpenuhinya literasi pegawai akan aturan dan pemahaman tentang teknologi informasi						√						√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a. Menyampaikan arahan-arahan kebijakan b. Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/pimpinan														

Ditetapkan di Sukabumi
 Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Rosalinda Erita